



P U T U S A N.

NOMOR : 354/Pid.SUS/2020/PN.JKT.BRT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **GLEN SIMON ;**
Tempat lahir : Titawaay ;
Umur/ Tanggal Lahir : 33 tahun/20 Februari 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Kebon Jeruk XVII Dalam No.28B Rt.012/008
Kel. Maphar, Kec.Tamansari Jakarta Barat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;
Pendidikan : S M A tamat ;
2. Nama Lengkap : **FRANKLIN J. SIMON ;**
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/ Tanggal Lahir : 35 tahun/20 Februari 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Kebon Jeruk XVII Dalam No.28B Rt.012/008
Kel. Maphar, Kec.Tamansari Jakarta Barat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;
Pendidikan : S M A tamat ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

Terdakwa I.

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
7. Permohonan Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;

Terdakwa II.

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
7. Permohonan Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Maret 2020 tentang penetapan penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 04 Maret 2020, tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2020 pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Glen Simon dan terdakwa II Franklin J. Simon dengan identitas tersebut diatas bersalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Glen Simon dan terdakwa II Franklin J. Simon berupa pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ekstasi tablet warna hijau dengan bertuliskan heineken sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 385 (tiga ratus delapan puluh lima) gram .
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ekstasi tablet warna kuning stabilo dengan logo sponge bob sebanyak 915 (sembilan ratus lima belas) butir dengan berat brutto 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam berikut simcard.
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna biru berikut simcard.
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam berikut simcard.

Halaman 3 dari 23 hal Putusan No.354/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No. Pol. B 4911 BPE.

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 26 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pembelaan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya atau sebagiannya ;
2. Memohon keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR.

Ia terdakwa I. GLEN SIMON dan Terdakwa II. FRANKLIN J SIMON, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Parkiran Mobil Monggo Mas Club, Jl. Daan Mogot Rd No.47 Rt.05 Rw. 03 Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat atau bersepakat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 bukan tanaman Jenis Ekstasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berat melebihi 5 (lima) gram, 1.875 butir \pm 758 gram. yang dilakukan mereka terdakwa I dan terdakwa II, dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapat telpon dari saudara Remon (DPO) untuk mengantar ekstasi kepada seorang di Manggo Mas Club, Jl.Daan Mogot Jakarta Barat, selesai menerima telpon terdakwa I, mendatangi kantor terdakwa II, mengajak atau meminta terdakwa II untuk ikut terdakwa I mengambil Narkotika jenis Ekstasi di daerah Sunter Jakarta Utara, Terdakwa I menjelaskan kepada terdakwa II, bahwa terdakwa I diperintahkan oleh saudara Remon (DPO) untuk menerima penyerahan Narkotika Jenis Ekstasi, sekitar pukul 10.30 wib terdakwa II bersama terdakwa I berboncengan dengan sepeda motor Honda Vario metik bernomor B 4911 BPE milik terdakwa II, menuju wilayah Sunter Jakarta Utara sesuai perintah sdr Remon (DPO) kepada Terdakwa I.
- Bahwa sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di wilayah Sunter Jakarta Utara, Terdakwa I menelpon Remon (DPO) memberitahukan bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II udah sampai lokasi yang diperintahkan, sdr Remon (DPO) menanyakan cici terdakwa I dan motor yang dipakai terdakwa I. Terdakwa I dan terdakwa II menunggu orang yang akan menyerahkan Narkotika Jenis Ekstasi kepada mereka terdakwa.
- Bahwa terdakwa II pemerki motor dipinggir jalan tidak jauh dari tempat terdakwa II dan terdakwa I menungg, orang yang akan meyerahkan narkotika Jenis Ekstasi, sekitar pukul 11.00 wib, terlihat ada seorang yang mengendarai motor Jupiter MX mengenakan jaket hitam datang mendekati motor terdakwa II dan menggantungkan distang motor berupa : 2 (dua) bungkus kotak karton kecil, kemudian orang tersebut pergi. Kemudian terdakwa I mendapat telpon dari Sdr.Remon bahwa barang Narkotika berupa Ekstasi telah digantung distang motor milik terdakwa II.
- Kemudian sdr.Remon memerintahkan terdakwa I untuk mengantarkan kepada pembeli yang sudah menunggu di sekitar Manggo Mas Club jln.Daan Mogot Jakarta Barat.Setelah terdakwa I mendapat arahan dari sdr.Remon, terdakwa I menyuruh terdakwa II mengantarkan ke Apartemen di Wilayah kemayoran, sekitar pukul 12.10 wib tiba di Apartemen terdakwa I turun dari motor menuju keparkiran mobil, kemudain terdakwa I menyuruh terdakwa II menuju ke parkiran mobil belakang gedung Monggo Mas Club menemui terdakwa I untuk sama-sama menunggu orang yang akan menerima narkoba jenis ekstasi tersebut. Tidak lama seorang perempuan datang menghampiri terdakwa

Halaman 5 dari 23 hal Putusan No.354/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Br.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



II dan terdakwa II kemudian menyerahkan atau memberikan Narkotika Jenis Ekstasi yang dia pegang ke tangan perempuan itu disaat perempuan itu menerima narkotika datang beberapa orang menangkap terdakwa II dan terdakwa I, perempuan itu lari meninggalkan bungkus atau barang Narkotika Jenis Ekstasi yang diberikan.

- Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet yang di duga narkotika golongan 1 jenis Ekstasi berwarna hijau dengan bertuliskan Heineken sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 385 (tiga ratus delapan puluh lima) gram brutto.
 - 1 (satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet yang di duga narkotika golongan 1 jenis ekstasi berwarna kuning stabillo dengan logo Spongebob sebanyak 915 (sembilan ratus lima belas) butir dengan berat brutto 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) gram brutto.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol B 4911 BPE.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi warna hitam berisi simcard 3 dengan nomor : 08988075242, dan simcard Simpati dengan nomor : 081211159979.
- Bahwa terdakwa I. GLEN SIMON dan Terdakwa II. FRANKLIN J SIMON, tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menjadi perantara 1.875 butir Estasi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 160 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, Rabu tanggal 13 November 2019 menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal 5 (lima) butir tablet warna hijau bertuliskan Heineken dengan berat netto seluruhnya 1,9912 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.2 berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau muda bentuk Spongebob dengan berat netto seluruhnya 1,9930 gram.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna hijau bertuliskan Heineken No.1 dan tablet warna Hijau bentuk Spongebob No.2 tersebut di atas adalah: benar mengandung MDMA : (\pm) – N,a- dimetil-3,4-(metilendioksin) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal 5 (lima) butir tablet warna hijau bertuliskan Heineken dengan berat netto seluruhnya 1,2043 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal 5 (lima) butir tablet warna hijau muda bentuk Spongebob dengan berat netto seluruhnya 1,1949 gram.

Perbuatan Terdakwa I. GLEN SIMON dan Terdakwa II. FRANKLIN J SIMON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR.

Ia terdakwa I. GLEN SIMON dan Terdakwa II. FRANKLIN J SIMON, pada hari Senin, tanggal Bahwa 21 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Parkiran Mobil Monggo Mas Club, Jl. Daan Mogot Rd No.47 Rt.05 Rw. 03 Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Permufakatan jahat atau bersepakat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan 1 bukan tanaman **Jenis Ekstasi**, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **berat melebihi 5 (lima) gram**, 1.875 butir \pm 758 gram, yang dilakukan mereka terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapat telpon dari saudara Remon (DPO) untuk mengantar ekstasi kepada seorang di Manggo Mas Club, Jl.Daan Mogot Jakarta Barat, selesai menerima telpon terdakwa I, mendatangi kantor terdakwa II, mengajak atau meminta terdakwa II untuk ikut terdakwa I mengambil Narkotika jenis Ekstasi di daerah Sunter Jakrta Utara, Terdakwa I menjelaskan kepada terdakwa II, bahwa terdakwa I diperintahkan oleh saudara Remon (DPO) untuk menerima penyerahan Narkotika Jenis Ekstasi, sekitar pukul 10.30 wib terdakwa II bersama terdakwa I berboncengan dengan sepeda motor Honda Vario metik bernomor B 4911 BPE milik terdakwa II, menuju wilayah Sunter Jakarta Utara sesuai perintah sdr Remon (DPO) kepada Terdakwa I.
- Bahwa sampainya terdakwa I dan terdakwa II di wilayah Sunter Jakarta Utara, Terdakwa I menelpon Remon (DPO) memberitahukan bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II udah sampai lokasi yang diperintahkan, sdr Remon (DPO) menanyakan cici terdakwa I dan motor yang dipakai terdakwa I. Terdakwa I dan terdakwa II menunggu orang yang akan menyerahkan Narkotika Jenis Ekstasi kepada mereka terdakwa.
- Bahwa terdakwa II pemerki motor dipinggir jalan tidak jauh dari tempat terdakwa II dan terdakwa I menungg, orang yang akan meyerahkan narkotika Jenis Ekstasi, sekitar pukul 11.00 wib, terlihat ada seorang yang mengendarai motor Jupiter MX mengenakan jaket hitam datang mendekati motor terdakwa II dan menggantungkan distang motor berupa : 2 (dua) bungkus berupa kotak karton kecil, kemudian orang tersebut pergi.Bahwa kemudian terdakwa I mendapat telpon dari Sdr.Remon bahwa barang Narkotika berupa Ekstasi telah digantung distang motor milik terdakwa II.
- Bahwa kemudian sdr. Remon memerintahkan terdakwa I untuk mengantarkan kepada pembeli yang sudah menunggu di sekitar Manggo Mas Club jln.Daan Mogot Jakarta Barat.Setelah terdakwa I mendapat arahan darai sdr. Remon, terdakwa I menyuruh terdakwa II mengantarkan ke Apartemen di Wilayah kemayoran, sekitar pukul 12.10 wib tiba di Apartemen terdakwa I turun dari motor menuju keparkiran mobil, kemudain terdakwa I menyuruh terdakwa II menuju ke parkiran mobil belakang gedung Monggo Mas Club menemui terdakwa I untuk

Halaman 8 dari 23 hal Putusan No.354/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama menunggu orang yang akan menerima narkoba jenis ekstasi tersebut.

- Tidak lama seorang perempuan datang menghampiri terdakwa II dan terdakwa II kemudian menyerahkan atau memberikan Narkotika Jenis Ekstasi yang dia pegang ke tangan perempuan itu disaat perempuan itu menerima narkotika datang beberapa orang menangkap terdakwa II dan terdakwa I, perempuan itu lari meninggalkan bungkusan atau barang Narkotika Jenis Ekstasi yang diberikan.
- Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet yang di duga narkotika golongan 1 jenis Ekstasi berwarna hijau dengan bertuliskan Heineken sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 385 (tiga ratus delapan puluh lima) gram brutto.
- 1 (satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet yang di duga narkotika golongan 1 jenis ekstasi berwarna kuning stabillo dengan logo Spongebob sebanyak 915 (sembilan ratus lima belas) butir dengan berat brutto 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) gram brutto.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol B 4911 BPE.
- 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi warna hitam berisi simcard 3 dengan nomor : 08988075242, dan simcard Simpati dengan nomor : 081211159979.
- Tidak lama seorang perempuan datang menghampiri terdakwa II dan terdakwa II kemudian menyerahkan atau memberikan Narkotika Jenis Ekstasi yang dia pegang ke tangan perempuan itu disaat perempuan itu menerima narkotika datang beberapa orang menangkap terdakwa II dan terdakwa I, perempuan itu lari meninggalkan bungkusan atau barang Narkotika Jenis Ekstasi yang diberikan.
- Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet yang di duga narkotika golongan 1 jenis Ekstasi berwarna

Halaman 9 dari 23 hal Putusan No.354/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Br.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hijau dengan bertuliskan Heineken sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 385 (tiga ratus delapan puluh lima) gram brutto.

- 1 (satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet yang di duga narkoba golongan 1 jenis ekstasi berwarna kuning stabillo dengan logo Spongebob sebanyak 915 (sembilan ratus lima belas) butir dengan berat brutto 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) gram brutto.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol B 4911 BPE.
- 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi warna hitam berisi simcard 3 dengan nomor : 08988075242, dan simcard Simpati dengan nomor : 081211159979.
- Bahwa terdakwa I. GLEN SIMON dan Terdakwa II. FRANKLIN J SIMON, tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menjadi perantara 1.875 butir Estasi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 160 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, Rabu tanggal 13 November 2019 menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal 5 (lima) butir tablet warna hijau bertuliskan Heineken dengan berat netto seluruhnya 1,9912 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.2 berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau muda bentuk Spongebob dengan berat netto seluruhnya 1,9930 gram.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna hijau bertuliskan Heineken No.1 dan tablet warna Hijau bentuk Spongebob No.2 tersebut di atas adalah: benar mengandung MDMA : (±) – N,a- dimetil-3,4-(metilendioksin) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal 5 (lima) butir tablet warna hijau bertuliskan Heinekan dengan berat netto seluruhnya 1,2043 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal 5 (lima) butir tablet warna hijau muda bentuk Spongebob dengan berat netto seluruhnya 1,1949 gram.

Perbuatan Terdakwa I. GLEN SIMON dan Terdakwa II. FRANKLIN J SIMON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi bernama :

DOWO TRANGGONO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa rugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan jabatan saya sebagai Bintara Penyidik terhadap adanya peredaran Narkotika serta memberi informasi kepada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan penindakan ;
- Bahwa saksi mengerti karena pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 Wib di parkir an Gedung Monggo Mas Club Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat saya bersama timsus dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama GLEN SIMON dan FRANKLIN J SIMON ;
- bahwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa, dan kenal dengan mereka setelah para Terdakwa ditangkap.
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena yang bersangkutan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis ekstasi.
- Bahwa kejadiannya berawal dari informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi peredaran Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi pada hari

Halaman 11 dari 23 hal Putusan No.354/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Br.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 21 Oktober 2019, setelah menerima informasi tim dari Subdit V yang dipimpin oleh AKP RUSMAH, SH mendatangi lokasi kemudian melakukan penyelidikan disekitar gedung Monggo Mas Club dan berhasil mendapati orang yang dicurigai sekitar pukul 12.30 Wib Tim Subdit V melihat target sedang akan bertransaksi Narkoba dengan seorang perempuan ;

- Bahwa kemudian Tim melihat target menyerahkan bungkus kotak kertas kecil kepada seorang perempuan dan ketika Tim hendak melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan dia melarikan diri dengan membuang barang yang diterimanya dan Tim berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki dan mengaku bernama GLEN SIMON dan FRANKLIN J SIMON ;
- Bahwa saksi mengenali foto orang tersebut yang saya tangkap bersama Tim bernama GLEN SIMON dan FRANKLIN J SIMON ;
- Bahwa benar barang bukti Narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut yang ditunjukkan dan disita dari para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saya bersama Tim tidak mendapatkan perlawanan dari para Terdakwa GLEN SIMON dan FRANKLIN J SIMON ;
- Bahwa benar Terdakwa bernama GLEN SIMON dan FRANKLIN J SIMON merupakan target sebagaimana informasi yang saya terima bersama Tim dari masyarakat ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena saksi bernama : RUSMAN, SH.MH., tidak hadir dipersidangan, maka Jaksa Penuntut Umum atas ijin Hakim Ketua dan persetujuan para Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan jabatan saya sebagai Bintara Penyidik terhadap adanya peredaran Narkotika serta memberi



informasi kepada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan penindakan ;

- Bahwa saksi mengerti karena pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 Wib di parkir an Gedung Monggo Mas Club Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat saya bersama timsus dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama GLEN SIMON dan FRANKLIN J SIMON ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa, dan kenal setelah para Terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar para Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis ekstasi.
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi peredaran Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, setelah menerima informasi tim dari Subdit V yang dipimpin oleh AKP RUSMAH, SH mendatangi lokasi kemudian melakukan penyelidikan disekitar gedung Monggo Mas Club dan berhasil mendapati orang yang dicurigai sekitar pukul 12.30 Wib Tim Subdit V melihat target sedang akan bertransaksi Narkoba dengan seorang perempuan ;
- Bahwa kemudian Tim melihat target menyerahkan bungkusan kotak kertas kecil kepada seorang perempuan ketika Tim hendak melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan dia melarikan diri dengan membuang barang yang diterimanya dan Tim berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki dan mengaku bernama GLEN SIMON dan FRANKLIN J SIMON ;
- Bahwa saksi mengenali foto orang tersebut yang saya tangkap bersama Tim bernama GLEN SIMON dan FRANKLIN J SIMON ;
- Bahwa benar barang bukti Narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut yang ditunjukkan dan disita dari para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama Tim tidak mendapatkan perlawanan dari para Terdakwa GLEN SIMON dan FRANKLIN J SIMON ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bernama GLEN SIMON dan FRANKLIN J SIMON merupakan target sebagaimana informasi yang saksi terima bersama Tim dari masyarakat ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I GLEN SIMON didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa Terdakwa belum terlibat dalam tindak pidana apapun ;
- Bahwa saya diperiksa sebagai Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika jenis ekstasi karena saya menjadi perantara dalam jual beli dan percobaan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram bersama FRANKLIN J. SIMON ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan mengedarkan Narkotika jenis ekstasi terhadap seorang perempuan atas perintah saudara EMON (DPO) dan perempuan tersebut melarikan diri (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan EMON karena satu kampung dengan saya dan terdakwa FRANKLIN J SIMON tetapi saat ini saya tidak mengetahui keberadaan EMON tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saya dan dari FRANKLIN J SIMON adalah 1 (satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet yang diduga Narkotika Golongan I jenis ekstasi berwarna hijau dengan bertuliskan Heineken sebanyak 960 butir dengan berat brutto 385 gram ;
- 1 (satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet yang diduga Narkotika Golongan I jenis ekstasi berwarna kuning stabilo dengan logo spongebob sebanyak 915 butir dengan berat brutto 373 gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol. B-4911-BPE milik terdakwa FRANKLIN J SIMON yang terdakwa tumpangi untuk menerima penyerahan ekstasi di daerah Sunter, HP VIVO berwarna biru

Halaman 14 dari 23 hal Putusan No.354/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut simcard XL : 087725343344, serta HP Nokia TA 1034 berwarna hitam berikut Simcard T-SEL : 081225981844 ;

- 1 (satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet yang diduga narkoba Golongan I jenis ekstasi warna hijau bertuliskan Heineken sebanyak 960 butir dengan berat brutto 385 gram brutto ;
- 1 (satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet yang diduga narkoba Golongan I jenis ekstasi warna kuning stabillo dengan logo spongebob sebanyak 915 butir dengan berat brutto 373 gram brutto ;
- Bahwa Terdakwa mengenali sepeda motor yang fotonya diperlihatkan dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa FRANKLIN J SIMON yang sama-sama digunakan untuk melakukan transaksi Narkoba jenis ekstasi bernama FRANKLIN J. SIMON ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakan saya memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan selama ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ditekan secara fisik maupun psikis waktu diperiksa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II FRANKLIN J. SIMON didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa Terdakwa belum terlibat dalam tindak pidana apapun ;
- Bahwa saya diperiksa sebagai Terdakwa dalam tindak pidana Narkoba jenis ekstasi karena saya menjadi perantara dalam jual beli dan percobaan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram bersama GLEN SIMON ;

Halaman 15 dari 23 hal Putusan No.354/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan mengedarkan Narkotika jenis ekstasi terhadap seorang perempuan atas perintah saudara EMON (DPO) dan perempuan tersebut melarikan diri (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan EMON karena satu kampung dengan saya dan terdakwa GLEN SIMON tetapi saat ini saya tidak mengetahui keberadaan EMON tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saya dan dari GLEN SIMON ialah 1 (satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet yang diduga Narkotika Golongan I jenis ekstasi berwarna hijau dengan bertuliskan Heineken sebanyak 960 butir dengan berat brutto 385 gram ;
- 1 (satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet yang diduga Narkotika Golongan I jenis ekstasi berwarna kuning stabillo dengan logo spongebob sebanyak 915 butir dengan berat brutto 373 gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol. B-4911-BPE milik terdakwa FRANKLIN J SIMON yang terdakwa tumpangi untuk menerima penyerahan ekstasi didaerah Sunter, HP VIVO berwarna biru berikut simcard XL : 087725343344, serta HP Nokia TA 1034 berwarna hitam berikut Simcard T-SEL : 081225981844 ;
- 1 (satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet yang diduga narkotika Golongan I jenis ekstasi warna hijau bertuliskan Heineken sebanyak 960 butir dengan berat brutto 385 gram brutto ;
- 1 (satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet yang diduga narkotika Golongan I jenis ekstasi warna kuning stabillo dengan logo spongebob sebanyak 915 butir dengan berat brutto 373 gram brutto ;
- Bahwa Terdakwa mengenali sepeda motor yang fotonya diperlihatkan dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa FRANKLIN J SIMON yang sama-sama digunakan untuk melakukan transaksi Narkoba jenis ekstasi bernama GLEN SIMON ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ;

Halaman 16 dari 23 hal Putusan No.354/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakan saya memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan selama ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ditekan secara fisik maupun psikis waktu diperiksa ;

Barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ekstasi tablet warna hijau dengan bertuliskan heineken sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 385 (tiga ratus delapan puluh lima) gram
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ekstasi tablet warna kuning stabilo dengan logo sponge bob sebanyak 915 (sembilan ratus lima belas) butir dengan berat brutto 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) gram.
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam berikut simcard.
- 1 (satu) unit HP Vivo warna biru berikut simcard.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No. Pol. B 4911 BPE.

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Setiap orang"** disini adalah orang / subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini setelah dibacakan identitas selengkapnya dari terdakwa dan diakui kebenarannya oleh terdakwa sendiri dan dikuatkan oleh saksi-saksi serta dengan memperhatikan barang bukti bahwa terdakwa I Glen Simon dan terdakwa II Franklin J. Simon memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Dengan demikian unsur “ **Setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diakui oleh saksi saksi bahwa bahwa berawal pada saat terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. Remon (DPO) untuk mengantar ekstasi kepada seseorang di Manggo Mas Club Jl. Daan Mogot Jakarta Barat, selesai menerima telepon terdakwa I mendatangi kantor terdakwa II, mengajak atau meminta terdakwa II untuk ikut terdakwa I mengambil narkotika jenis ekstasi di daerah Sunter Jakarta Utara, terdakwa I menjelaskan kepada terdakwa II, bahwa terdakwa I diperintahkan oleh Sdr. Remon (DPO) untuk menerima penyerahan narkotika jenis ekstasi, sekira pukul 10.30 Wib terdakwa II bersama terdakwa I berboncengan dengan sepeda Motor Honda Vario bernomor B 4911 BPE milik terdakwa II, menuju wilayah Sunter Jakarta Utara sesuai perintah Sdr. Remon (DPO) kepada terdakwa I, bahwa sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di wilayah Sunter Jakarta Utara terdakwa I menelpon Sdr. Remon memberitahukan bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II sudah sampai di lokasi yang diperintahkan, Sdr. Remon menanyakan ciri terdakwa I dan motor yang dipakai terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunggu orang yang akan menyerahkan narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa I dan terdakwa II, bahwa kemudian terdakwa II memarkir motor di pinggir jalan tidak jauh dari tempat terdakwa II dan terdakwa I menunggu orang yang akan menyerahkan narkotika jenis ekstasi, sekira pukul 11.00 Wib terlihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Jupiter MX mengenakan jaket hitam datang mendekati motor terdakwa II dan menggantungkan distang motor berupa : 2 (dua) bungkus kotak karton kecil, kemudian orang tersebut pergi, kemudian terdakwa I mendapat telpon dari Sdr. remon bahwa barang narkotika berupa ekstasi telah digantung distang moto milik terdakwa II, kemudian Sdr. Remon memerintahkan terdakwa I untuk mengantarkan kepada pembeli yang sudah menunggu di sekitar Manggo Mas Club Jl. Daan Mogot Jakarta Barat, setelah terdakwa I mendapat arahan dari Sdr. Remon terdakwa I menyuruh terdakwa II mengantarkan ke Apartemen Wilayah Kemayoran, lalu sekira pukul 12.10 Wib terdakwa I tiba di Apartemen dan turun dari motor menuju ke parkir

Halaman 18 dari 23 hal Putusan No.354/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Br.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II menuju ke parkir mobil belakang gedung Monggo Mas Club menemui terdakwa I untuk sama-sama menunggu orang yang akan menerima narkoba jenis ekstasi tersebut, tidak lama kemudian seorang wanita datang menghampiri terdakwa II dan terdakwa II kemudian menyerahkan atau memberikan narkoba jenis ekstasi yang dia pegang ke tangan perempuan tersebut disaat perempuan tersebut menerima narkoba dari terdakwa II datang beberapa orang anggota kepolisian menangkap terdakwa II dan terdakwa I dan perempuan tersebut lari meninggalkan bungkus atau barang narkoba jenis ekstasi yang diberikan.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet diduga narkoba jenis ekstasi berwarna hijau dengan bertuliskan Heineken sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 385 (tiga ratus delapan puluh lima) gram serta 1 (satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet diduga narkoba jenis ekstasi berwarna kuning stabilo dengan logo spongebob sebanyak 915 (sembilan ratus lima belas) butir dengan berat brutto 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) gram.

Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diakui oleh saksi saksi bahwa bahwa berawal pada saat terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. Remon (DPO) untuk mengantar ekstasi kepada seseorang di Monggo Mas Club Jl. Daan Mogot Jakarta Barat, selesai menerima telepon terdakwa I mendatangi kantor terdakwa II, mengajak atau meminta terdakwa II untuk ikut terdakwa I mengambil narkoba jenis ekstasi di daerah Sunter Jakarta Utara, terdakwa I menjelaskan kepada terdakwa II, bahwa terdakwa I diperintahkan oleh Sdr. Remon (DPO) untuk menerima penyerahan narkoba jenis ekstasi, sekira pukul 10.30 Wib terdakwa II bersama terdakwa I berboncengan dengan sepeda Motor Honda Vario bernomor B 4911 BPE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa II, menuju wilayah Sunter Jakarta Utara sesuai perintah Sdr. Remon (DPO) kepada terdakwa I, bahwa sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di wilayah Sunter Jakarta Utara terdakwa I menelpon Sdr. Remon memberitahukan bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II sudah sampai di lokasi yang diperintahkan, Sdr. Remon menanyakan ciri terdakwa I dan motor yang dipakai terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunggu orang yang akan menyerahkan narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa I dan terdakwa II, bahwa kemudian terdakwa II memarkir motor di pinggir jalan tidak jauh dari tempat terdakwa II dan terdakwa I menunggu orang yang akan menyerahkan narkoba jenis ekstasi, sekira pukul 11.00 Wib terlihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Jupiter MX mengenakan jaket hitam datang mendekati motor terdakwa II dan menggantungkan distang motor berupa : 2 (dua) bungkus kotak karton kecil, kemudian orang tersebut pergi, kemudian terdakwa I mendapat telpon dari Sdr. remon bahwa barang narkoba berupa ekstasi telah digantung distang moto milik terdakwa II, kemudian Sdr. Remon memerintahkan terdakwa I untuk mengantarkan kepada pembeli yang sudah menunggu di sekitar Manggo Mas Club Jl. Daan Mogot Jakarta Barat, setelah terdakwa I mendapat arahan dari Sdr. Remon terdakwa I menyuruh terdakwa II mengantarkan ke Apartemen Wilayah Kemayoran, lalu sekira pukul 12.10 Wib terdakwa I tiba di Apartemen dan turun dari motor menuju ke parkiran mobil, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II menuju ke parkiran mobil belakang gedung Monggo Mas Club menemui terdakwa I untuk sama-sama menunggu orang yang akan menerima narkoba jenis ekstasi tersebut, tidak lama kemudian seorang wanita datang menghampiri terdakwa II dan terdakwa II kemudian menyerhkan atau meberikan narkoba jenis ekstasi yang dia pegang ke tangan perempuan tersebut disaat perempuan tersebut menerima narkoba dari terdakwa II datang beberapa orang anggota kepolisian menangkap terdakwa II dan terdakwa I dan perempuan tersebut lari meninggalkan bungkus atau barang narkoba jenis ekstasi yang diberikan.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet diduga narkoba jenis ekstasi berwarna hijau dengan bertuliskan Heineken sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 385 (tiga ratus delapan puluh lima) gram serta 1

Halaman 20 dari 23 hal Putusan No.354/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Br.-



(satu) buah kotak karton warna abu-abu bergambar burung perkutut dengan tulisan Makmur Jaya berisi tablet diduga narkoba jenis ekstasi berwarna kuning stabilo dengan logo spongebob sebanyak 915 (sembilan ratus lima belas) butir dengan berat brutto 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) gram.

Dengan demikian unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka terhadap terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur diancam melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiaritas yang telah kami bacakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut dalam putusan ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 114 ayat (2) Jo.132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I GLEN SIMON dan Terdakwa II FRANKLIN J. SIMON tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **GLEN SIMON** dan Terdakwa II. **FRANKLIN J. SIMON**, dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ekstasi tablet warna hijau dengan bertuliskan heineken sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 385 (tiga ratus delapan puluh lima) gram .

Halaman 22 dari 23 hal Putusan No.354/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Br.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ekstasi tablet warna kuning stabllo dengan logo sponge bob sebanyak 915 (sembilan ratus lima belas) butir dengan berat brutto 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) gram.
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam berikut simcard.
- 1 (satu) unit HP Vivo warna biru berikut simcard.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No. Pol. B 4911 BPE Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **KAMIS**, tanggal **04 JUNI 2020** oleh kami : EKO ARYANTO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MASRIZAL, SH.MH., dan PURWANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : AGUSTIAWAN, SH.MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : MUHAMMAD AKBAR, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, para Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MASRIZAL, SH.MH.

EKO ARYANTO, SH,MH.

2. PURWANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUSTIAWAN, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 hal Putusan No.354/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24